



PENETAPAN

Nomor: 008/Pdt.P/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Sri Wahyuni Binti Salman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegiat LSM, pendidikan S.1, tempat tinggal di kampung Pante Raya, kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah Tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tanggal 31 Juli 2012, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Agustus 2012 mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Ridwan Bin H.Mukhtar, menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2002 dengan kutipan akta nikah nomor: 541/8/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ketika menikah Pemohon adalah perawan dan Termohon jejak dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Azizah Mernissi Nuqtah Binti Ridwan, lahir tanggal 1 April 2003, sesuai akta kelahiran nomor: 1228/2007 tanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
- 3 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 suami Pemohon (Ridwan Bin H.Mukhtar) telah meninggal dunia akibat sakit di kampung Lambheu kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, kutipan akta kematian nomor: 14 tanggal 21 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh,



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Lambheu kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar nomor 474.3/817 tanggal 13 Agustus 2008;

- 4 Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Ridwan Bin H.Mukhtar telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah berikut 1 unit bangunan permanen yang terdapat di atasnya yang terletak di kampung Bayu kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, tanah tersebut luas 201 M2 sertifikat hak milik nomor: 01.03.07.07.1.00098 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Besar tanggal 12 Desember 2007, memegang hak milik;
- 5 Bahwa selama hidup bersama Pemohon, Ridwan Bin H.Mukhtar dan anak kandung berdomisili di rumah tersebut dan setelah suami meninggal Pemohon dan anak pindah dan tinggal di kampung Pante Raya kec. Wih Pesam, kab. Bener Meriah. Pemohon bermaksud menjual tanah berikut rumah yang ada di atasnya, namun pihak Notaris mengharuskan Pemohon untuk mengurus Balik nama pemegang hak milik atas objek tersebut. Untuk balik nama kepada Azizah Mernissi Nuqtah Binti Ridwan yang masih di bawah umur maka pihak Badan Pertanahan kabupaten Aceh Besar mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan putusan/penetapan hak perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut dari Mahkamah Syar'iyah;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan membuka suatu persidangan untuk perkara ini dengan menghadirkan kedua pemohon di muka persidangan tersebut dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2 Menetapkan Azizah Mernissi Nuqtah Binti Ridwan, lahir tanggal 1 April 2003 berada di bawah hak perwalian Pemohon;
 - 3 Menetapkan / menunjuk Pemohon sebagi pemegang hak perwalian atas Azizah Mernissi Nuqtah Binti Ridwan sekaligus melakukan semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas namanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 12 September 2012 dan tanggal 19 September 2012 Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg. permohonan tersebut patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sejumlah tersebut di amar putusan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENEPAKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 19 September 2012M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai Hakim



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

Buniyamin Hasibuan.S.Ag..

Panitera Pengganti,

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).